

INOVASI GO-JEK SEBAGAI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL PADA SEKTOR TRANSPORTASI

Afiat Arfianto¹, Ahmad Saifudin Mutaqi²

Universitas Islam Indonesia

e-mail: arfianto33@gmail.com¹, ahmadsaifudin@uii.ac.id²

Abstrak – Di era digital sekarang ini, industri transportasi telah menjadi bagian penting dari perkembangan masyarakat. Perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup memunculkan permintaan baru untuk layanan transportasi yang inklusif, berkelanjutan, dan efisien. Kewirausahaan sosial muncul sebagai paradigma inovatif yang menggabungkan keuntungan bisnis dengan pencapaian tujuan sosial untuk menyelesaikan tantangan yang kompleks di industri transportasi. Konsep bisnis inovatif Go-Jek membuat tukang ojek dan masyarakat merasa lebih baik, sekaligus memberikan layanan bisnis untuk mengubah dunia. Riset ini mengulas mengenai analisis konsep kewirausahaan sosial dalam konteks industri transportasi, dengan fokus pada platform ojek online, serta mengevaluasi sejauh mana platform tersebut memenuhi kaidah-kaidah kewirausahaan sosial menggunakan *Systematic Literatur Review*. Riset ini penting dilakukan supaya implementasi inovasi Go-Jek dapat dilihat tingkat pengaruhnya dari beberapa aspek seperti hukum, sosial, ekonomi, dan transportasi, sehingga dapat menjadi acuan atau landasan pembuatan keputusan dari pemangku kebijakan dan strategi bisnis dari operator atau perusahaan. Hasil dari *Research question* (RQ1) mendapati bahwa Go-Jek memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan membuka ribuan lapangan pekerjaan. *Research question* (RQ2) menunjukkan dampak positif dan negative dari aspek sosial implementasi Go-Jek. Dampak positifnya adalah meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat dengan menyediakan layanan transportasi yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Dampak negatifnya adalah penyedia layanan transportasi lokal seperti ojek pangkalan dan angkutan umum mengalami penurunan penumpang. *Research question* (RQ3) menunjukkan Go-Jek merupakan angkutan ilegal sehingga jaminan keselamatan penumpang dan pengemudi tidak dapat ditanggung oleh pemerintah melalui PT. Jasa Raharja. *Research question* (RQ4) menunjukkan Go-Jek dapat menyumbang kemacetan dan peningkatan emisi gas buang dengan mobilitas serta jumlah kendaraan yang semakin bertambah. Pemerintah tentunya harus segera menyelesaikan aturan hukum terkait penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum dan mendorong penggunaan kendaraan tenaga listrik untuk mengurangi emisi gas buang. Sehingga kedepannya Go-Jek dapat menjadi contoh kewirausahaan sosial dalam sektor transportasi yang berkelanjutan tanpa adanya dampak negatif bagi sektor lainnya.

Kata Kunci: Kewirausahaan Sosial, Go-Jek, Transportasi.

Abstract – In today's digital era, the transportation industry has become an important part of society's development. Technological developments and changing lifestyles are giving rise to new demands for inclusive, sustainable, and efficient transportation services. Social entrepreneurship is emerging as an innovative paradigm that combines business profits with the achievement of social goals to solve complex challenges in the transportation industry. Go-Jek's innovative business concept makes motorcycle taxi drivers and society feel better while providing business services to change the world. This research reviews the analysis of the concept of social entrepreneurship in the context of the transportation industry, with a focus on online motorcycle taxi platforms, and evaluates the extent to which these platforms fulfill the principles of social entrepreneurship using a systematic literature review. This research is important to carry out so that the implementation of Go-Jek innovation can see the level of influence from several aspects, such as legal, social, economic, and transportation so that it can become a reference or basis for decision-making from policymakers and business strategies from operators or companies. Results from the research question (RQ1) found that Go-Jek has made a major contribution to economic growth by opening thousands of jobs. The research question (RQ2) shows the positive and negative impacts of the social aspects of Go-Jek implementation. The positive impact is to increase transportation accessibility for the community by providing more flexible and accessible transportation services. The negative impact is that local transportation service providers, such as base taxis and public transportation, are experiencing a decline in passengers. Research question (RQ3) shows that Go-Jek is illegal transportation, so the

government cannot guarantee the guarantee of passenger and driver safety through PT. Raharja Services. Research question (RQ4) shows that Go-Jek can contribute to congestion and increased exhaust emissions by increasing mobility and the number of vehicles. The government must immediately finalize legal regulations regarding using motorcycles as public transportation and encourage using electric vehicles to reduce gas emissions. throw away. So that in the future, Go-Jek can become an example of social entrepreneurship in the sustainable transportation sector without any negative impact on other sectors.

Keywords: Social Entrepreneurship, Go-Jek, Transportation.

PENDAHULUAN

Di era digital sekarang ini, industri transportasi telah menjadi bagian penting dari perkembangan masyarakat. Perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup memunculkan permintaan baru untuk layanan transportasi yang inklusif, berkelanjutan, dan efisien. Kewirausahaan sosial muncul sebagai paradigma inovatif yang menggabungkan keuntungan bisnis dengan pencapaian tujuan sosial untuk menyelesaikan tantangan yang kompleks di industri transportasi.

Ojek online merupakan salah satu revolusi transportasi yang paling signifikan dengan memberikan kontribusi besar terhadap mobilitas orang dan barang di perkotaan. Pada tahun 2015, di Jakarta marak dengan fenomena baru yaitu Go-Jek, Taxi Uber, GrabTaxi dan GrabBike. Keempat moda tersebut mengedepankan aplikasi teknologi dalam layanannya. Di antara keempat moda transportasi tersebut, Go-Jek lebih masif dari sisi sebagai gerakan social entrepreneurship (Satrya, 2015).

Konsep bisnis inovatif Go-Jek membuat tukang ojek dan masyarakat merasa lebih baik, sekaligus memberikan layanan bisnis untuk mengubah dunia. Go-Jek didirikan oleh seorang sociopreneur yang luar biasa. Entrepreneurship untuk kategori social entrepreneurship penting untuk semakin didorong menggarap masalah-masalah sosial. Go-Jek perlu dipahami sebagai karya yang mengagumkan untuk mengubah keadaan (Satrya, 2015).

Di tengah kondisi carut-marut kendaraan transportasi umum nasional, ide ojek online ini seolah-olah menjadi jawaban. Implikasi sosial dari fenomena ini ternyata menimbulkan masalah baru. Hingga saat ini belum ada aturan hukum yang jelas untuk mengatur ojek online dalam beroperasi. Implikasi sosial yang terditeksi dimasyarakat yaitu jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor yang beroperasi di jalanan semakin tinggi. Ledakan jumlah pertumbuhan motor baru yang beredar tidak terkendali dengan peningkatan jumlah ojek online. Keributan antara ojek pangkalan dan ojek online terjadi karena akar masalahnya adalah pertentangan tentang prinsip cara hidup individu ojek dalam mencari uang (konflik horisontal). Pengemudi ojek online juga membuat pangkalan baru dipinggir jalan, kehadiran ojek online secara tidak langsung juga berkontribusi membuat kemacetan (Pratama, 2015).

Menurut Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Angkutan umum orang atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum. Berdasarkan sistem kerjanya, ojek online seharusnya dapat dikategorikan dalam pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek. Namun, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, semua jenis pelayanannya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang. Secara hukum yang berlaku, ojek online belum memiliki dasar penyelenggaraan sebagai angkutan umum.

Laporan status Global tentang keselamatan jalan raya 2018, yang diluncurkan oleh WHO pada bulan Desember 2018, menyoroti bahwa jumlah kematian akibat lalu lintas jalan raya setiap tahun telah mencapai 1,35 juta. Kecelakaan lalu lintas jalan kini menjadi pembunuh utama orang berusia 5-29 tahun. Pada negara berkembang, sebagian besar

kecelakaan ditanggung oleh pejalan kaki, pengendara sepeda dan sepeda motor. Kecelakaan sepeda motor merupakan salah satu penyebab kecelakaan yang tertinggi di Indonesia. Menurut data dari korlantas polri, kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 didominasi oleh jenis kendaraan sepeda motor yaitu sebanyak 74%. Data diatas dapat menunjukkan bahwa sepeda motor tergolong kendaraan dengan sisi keamanan dan keselamatan terendah dari moda transportasi lainnya.

Riset mengenai Go-Jek sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi penelitian tersebut kebanyakan berfokus pada dampak Go-Jek terhadap masing-masing faktor yang berpengaruh. Oleh karena itu, riset ini mengulas mengenai analisis konsep kewirausahaan sosial dalam konteks industri transportasi, dengan fokus pada platform ojek online, serta mengevaluasi sejauh mana platform tersebut memenuhi kaidah-kaidah kewirausahaan sosial menggunakan *Systematic Literatur Review*. Riset ini penting dilakukan supaya implementasi inovasi Go-Jek dapat dilihat tingkat pengaruhnya dari beberapa aspek seperti hukum, sosial, ekonomi, dan transportasi, sehingga dapat menjadi acuan atau landasan pembuatan keputusan dari pemangku kebijakan dan strategi bisnis dari operator atau perusahaan. Data-data yang dihimpun terkait artikel ini dalam rentang waktu 2015-2023 dianalisis, diidentifikasi, dan diulas kembali secara sistematis berdasarkan metode SLR (*Systematic Literatur Review*).

METODE PENELITIAN

Systematic Literature Review (SLR) menjadi metode dalam pengamatan ini dengan meriviu kembali terkait pokok pembahasan tertentu yang menitikberatkan pada permasalahan khusus yang sudah diidentifikasi dan diklasifikasikan secara terstruktur, dinilai, disimpulkan, dan dipilih berdasarkan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya berlandaskan pada bukti dan fakta-fakta dari riset yang berkualitas yang relevan terhadap pertanyaan penelitian (Latifah dan Ritonga, 2020). *Systematic Literature Review* (SLR) didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, menilai, dan menafsirkan semua bukti penelitian yang tersedia dengan tujuan untuk memberikan jawaban untuk pertanyaan penelitian tertentu (Kitchenham dan Charters, 2007).

Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi yang berasal dari artikel literatur baik yang telah memiliki ISSN (*International Standard Serial Number*) maupun ISSN elektronik (*Electronic International Standard Serial Number*). Proses pengumpulan data menggunakan mesin pencari Google Ghrome (search engine mesin pencari) yang dapat diakses melalui website <http://scholar.google.co.id>. Hal ini karena memberikan metode yang aman untuk mengeksplorasi penelitian ilmiah dengan data berskala besar sebagai landasan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Ekonomi

Kewirausahaan sosial dalam aspek ekonomi adalah mendorong pertumbuhan yang inklusif, di mana manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu, tetapi juga oleh kelompok masyarakat yang lebih luas, seperti pengemudi, mitra usaha, dan pemangku kepentingan lainnya di dalam ekosistem bisnis. Kewirausahaan sosial dapat berupaya mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan memberdayakan kelompok-kelompok yang kurang mampu secara finansial dan memberikan akses ke peluang ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau.

Transformasi Gojek menghasilkan keunggulan kompetitif yang sesuai dengan indikator pertumbuhan pasar. Transformasi Gojek memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam perkembangan ekonomi, serta Keunggulan Kompetitif juga mempengaruhi perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi yang berhasil ditandai oleh kemampuan

masyarakat untuk berkembang, peningkatan harga diri masyarakat, dan peningkatan kapasitas pengambilan keputusan masyarakat (Fauzi dkk., 2022). Hasil penelitian Dewantara (2023), menunjukkan adanya hubungan positif antara kemudahan penggunaan dan minat penggunaan, serta antara persepsi risiko dan minat penggunaan. Penelitian dari Avianty dan Siring (2021) yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 di wilayah Rappocini, Makassar menemukan bahwa perempuan pengemudi ojek online berperan besar dalam memberikan kontribusi terhadap kebutuhan ekonomi keluarganya di masa pandemi. Keterlibatan mereka dalam berbagai layanan seperti transportasi, pesan-antar makanan, dan pengiriman paket telah memberikan mereka peluang untuk berkontribusi terhadap pendapatan keluarga.

Kehadiran transportasi online memberikan dampak negatif terhadap pendapatan pekerja transportasi konvensional. Data menunjukkan adanya penurunan pendapatan pekerja transportasi konvensional yang signifikan pasca hadirnya transportasi online. Hal ini menunjukkan adanya dampak transportasi online terhadap layanan transportasi konvensional (Dewi dan Taufiqurrahman, 2022).

Aspek Sosial

Kewirausahaan sosial dalam aspek sosial bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan solusi-solusi inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan memperhatikan dampak positifnya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Tujuan ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang rentan, dapat mengakses dan mendapatkan manfaat dari layanan atau peluang yang disediakan oleh kewirausahaan sosial, seperti akses terhadap transportasi yang terjangkau.

Penelitian yang dilakukan Suryani dkk., (2021) yang mencakup pengujian hubungan antara *perceived ease of use*, *perceived usefulness*, dan *trust* terhadap kepuasan pelanggan Gojek di Kecamatan Binawidya menunjukkan bahwa *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan Gojek di Kecamatan Binawidya. Namun, *trust* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sebanyak 47% dari kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh *perceived ease of use* dan *perceived usefulness*, sementara 53% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

F. N. Anggraeni, (2021) menganalisis kepuasan pengguna terhadap transportasi umum Ojek online (Go-Jek) melalui instrumen layanan. Penelitian menemukan bahwa secara keseluruhan, responden puas dengan layanan yang diberikan oleh Go-Jek. Namun, terdapat area yang perlu ditingkatkan seperti standar kenyamanan dan keamanan. Kualitas layanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan dalam konteks pengemudi ojek online di area Tangerang Selatan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa perubahan ke era digital, dimana era ini ditandai dengan kombinasi teknologi internet dengan teknologi komunikasi. Hal ini diikuti dengan perkembangan dan pertumbuhan bisnis berbasis online, dimana produk dan layanan saat ini beralih dari konvensional menjadi sepenuhnya online. Perkembangan ini dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat karena dianggap memberikan kemudahan dan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Go-Jek sebagai platform Ojek online telah membuktikan bahwa inovasi memungkinkan terjadinya perubahan. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam bentuk media baru seperti Go-Jek, telah memberikan dampak yang signifikan pada interaksi sosial, layanan transportasi, dan inovasi digital di Indonesia. Inovasi dalam bisnis online, seperti Go-Jek, telah mengubah cara kerja masyarakat dalam menggunakan layanan transportasi dan diterima dengan baik karena kemudahan dan efisiensinya (Fathiyah dkk., 2020).

Go-Jek telah berhasil mengukir citra sebagai perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Melalui berbagai program CSR, Gojek mencerminkan komitmen

mendalannya untuk memberikan dampak positif di berbagai lapisan masyarakat. Strategi pemasaran 4P yang diimplementasikan oleh Go-Jek, termasuk penetapan harga transparan, ekspansi ke berbagai wilayah, dan promosi efektif, telah membantu perusahaan menarik dan mempertahankan pelanggan. Program CSR Gojek, seperti Go Green dan dukungan pendidikan, menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan. Go-Jek juga merespons kritik dengan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kondisi pekerja, keamanan, dan berkomitmen pada armada beremisi rendah. Dengan demikian, Go-Jek tidak hanya menjadi pilihan utama bagi pengguna aplikasi layanan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (Ardiansyah dkk., 2023).

Selain dampak positif pada aspek sosial, Go-Jek juga memiliki permasalahan konflik sosial yang sampai saat ini belum terselesaikan sepenuhnya. Konflik antara pengemudi ojek online dan ojek konvensional di Kota Surakarta dipicu oleh faktor-faktor seperti ketiadaan regulasi yang jelas dan persaingan ekonomi. Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan upaya mediasi dengan menetapkan zona merah di beberapa lokasi sebagai hasil kesepakatan antara kedua pihak. Dampak dari konflik ini antara lain adalah peningkatan solidaritas di antara pengemudi ojek online, ketidakstabilan dan retaknya kesatuan kelompok pengemudi ojek konvensional, serta adanya rasa takut di masyarakat sekitar (Hasanah dkk., 2019). Konflik antara ojek pangkalan dan ojek online di Bandung dipicu oleh perbedaan budaya, manajemen konflik, dan teknologi (Anggraeni, 2017). Fenomena Go-Jek di Bandung dipengaruhi oleh faktor budaya yang berbeda dengan Jakarta. Pengemudi GoJek di Bandung cenderung lebih tertutup dan berhati-hati dalam menunjukkan identitas mereka, serta menghindari konflik dengan pengemudi ojek tradisional. Perbedaan ini disebabkan oleh keberagaman budaya di Bandung yang masih kuat dan sulit diterobos oleh ide-ide baru. Pengemudi GoJek di Bandung juga dilarang beroperasi di beberapa area tertentu dan mencoba untuk tidak terlihat, sementara di Jakarta lebih fleksibel dan terlihat (Agung dkk., 2015).

Aspek Hukum

Kewirausahaan sosial dalam aspek hukum adalah menjalankan operasionalnya sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap aturan hukum yang mengatur bisnis, termasuk hak dan kewajiban terhadap pelanggan, mitra usaha, dan pengemudi. Kewirausahaan sosial juga dapat memiliki tujuan untuk mendukung perubahan hukum positif, terutama yang berkaitan dengan sektor atau masalah sosial yang menjadi fokus kegiatan kewirausahaan tersebut.

Haerani, (2021) melakukan penelitian yang membahas perjanjian kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan driver transportasi berbasis teknologi di Pulau Lombok. Dalam perjanjian tersebut, terdapat jaminan keselamatan dan tanggung jawab perusahaan terhadap driver. Namun, undang-undang ketenagakerjaan saat ini belum mengatur hak dan perlindungan pekerja dalam hubungan kerja semi-informal seperti dalam industri transportasi online. Hal ini menunjukkan bahwa driver Gojek tidak merasa sebagai karyawan perusahaan dan tidak terlindungi secara hukum.

Implementasi sifat hukum pengangkutan dalam pelaksanaan ojek online sebagai bentuk kontrak online melibatkan hubungan kontraktual antara pengemudi, penumpang, dan perusahaan aplikasi. Para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengguna jasa transportasi online memiliki hubungan hukum dengan penyedia layanan jasa dan perusahaan aplikasi, dengan konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Tasya dan Sabrie, 2019).

Saat ini belum ada undang-undang atau peraturan khusus di Indonesia yang menangani permasalahan pengemudi ojek online baik dari segi keselamatan maupun tarif. Para pengemudi ojek online meminta keadilan kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi pengemudi itu sendiri. Pemerintah

telah mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Perkara Mahkamah Konstitusi yang disebutkan dalam dokumen tersebut dengan nomor perkara 41/PUU-XVI/2018 berdampak pada perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online di Indonesia. Perkara tersebut berupa permohonan uji materi Undang-Undang Transportasi Darat (LLAJ) dan diajukan oleh pengemudi ojek online. Putusan pengadilan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap status hukum dan pengaturan ojek online, karena menetapkan bahwa sepeda motor tidak dapat dikategorikan sebagai angkutan umum. Akibatnya, kewenangan pemerintah untuk mengatur ojek online terdampak karena tidak diakui dalam undang-undang transportasi yang berlaku (Sartika Putri dan Diamantina, 2019).

Regulasi layanan ojek online di Indonesia masih bermasalah. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Umum yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan legalitas ternyata bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sehingga menimbulkan komplikasi hukum lebih lanjut (Puspa dkk., 2021). Indonesia menghadapi tantangan transportasi yang signifikan, termasuk kemacetan lalu lintas dan kebutuhan akan transportasi umum yang layak. Pemerintah perlu mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam jasa ojek, termasuk perusahaan, pelanggan, dan pengemudi ojek. Terdapat tingginya permintaan terhadap ojek berbasis aplikasi dan ojek konvensional, dan pemerintah harus merevisi undang-undang untuk mengatur layanan transportasi ini secara efektif (Roberto, 2015).

Dengan belum adanya kepastian hukum terkait Go-Jek sebagai angkutan umum tentunya berdampak pada perlindungan kecelakaan bagi penumpang Go-Jek. Produk asuransi sosial PT. Jasa Raharja tidak dapat melindungi masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua sebagai sarana angkutan umum. Namun, penyedia jasa transportasi umum dengan jenis kendaraan bermotor roda dua sebagai sarannya dapat bermitra dengan perusahaan asuransi swasta atau menyediakan sistem asuransi sendiri. Jika asuransi tidak diberikan, penyedia jasa transportasi umum online dapat dikategorikan wanprestasi berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah dibuatnya (Rotua Tinambunan dkk., 2019).

Aspek Transportasi

Kewirausahaan sosial dalam aspek transportasi adalah meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dengan menyediakan solusi transportasi yang terjangkau, efisien, dan mudah diakses. Kewirausahaan sosial dapat bertujuan untuk mengatasi tantangan transportasi perkotaan, seperti kemacetan, polusi udara, dan kurangnya opsi transportasi publik yang efektif, dengan memberikan alternatif yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Ojek tidak dimasukkan dalam perencanaan transportasi dan dianggap sebagai angkutan umum ilegal. Meskipun ada Perda yang mengatur ojek di beberapa daerah, kurangnya koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah menyebabkan ketidakjelasan status ojek (Pratiwi dan Haryanto, 2015). Go-Jek telah memberikan kontribusi terhadap kemacetan lalu lintas. Hal ini disebabkan oleh perilaku pengemudi ojek online yang terkadang berhenti di sembarang tempat untuk mencari penumpang, serta penggunaan bahu jalan untuk menunggu orderan, yang secara tidak langsung meningkatkan kemacetan pada saat jam sibuk. Selain itu, peningkatan jumlah ojek online juga telah menyumbang pada tingginya tingkat persaingan transportasi, yang berdampak pada peningkatan volume kendaraan yang lalu lalang dan kemacetan lalu lintas (Dalimunthe dan Nofryanti, 2020).

Hasil dari RQ1: Kontribusi platform Go-Jek terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor transportasi.

Melihat dari penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, Go-Jek telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor transportasi. Go-Jek telah menciptakan ribuan lapangan kerja baru bagi para pengemudi ojek dan pengemudi transportasi lainnya. Go-Jek terbukti telah membantu mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan sumber pendapatan bagi banyak orang yang sebelumnya mungkin kesulitan mencari pekerjaan. Para pengemudi Go-Jek sering kali adalah warga lokal, dan pendapatan yang mereka peroleh dari platform ini dapat mengalir kembali ke dalam ekonomi lokal melalui pengeluaran untuk barang dan layanan lokal lainnya. Go-Jek telah mendorong inovasi dalam sektor transportasi dengan memperkenalkan berbagai fitur dan layanan baru, seperti layanan pengiriman makanan, pengiriman barang, pembayaran digital, dan banyak lagi. Hal ini telah membuka peluang baru bagi pengusaha lokal dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara keseluruhan. Melalui platform Go-Jek, UKM dapat meningkatkan jangkauan pasar mereka dengan lebih mudah, baik untuk menjual produk mereka langsung kepada pelanggan atau untuk menggunakan layanan pengiriman barang Go-Jek.

Hasil dari RQ2: Dampak sosial dari implementasi platform Go-Jek.

Implementasi platform Go-Jek telah memiliki dampak sosial yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Go-Jek telah membuka peluang bagi wanita untuk terlibat dalam sektor transportasi dan layanan pengiriman karena dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi wanita dan memberi mereka akses ke sumber pendapatan yang lebih besar. Go-Jek telah meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah di mana transportasi umum mungkin terbatas. Namun Go-Jek juga memiliki permasalahan sosial dari konflik dengan angkutan umum yang resmi dan juga ojek konvensional. Menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan ojek konvensional menjadi faktor konflik sosial yang berujung kekerasan.

Hasil dari RQ3: Tantangan hukum yang dihadapi oleh Go-Jek dalam menjalankan operasinya di sektor transportasi.

Go-Jek telah menghadapi tekanan dari industri transportasi konvensional, seperti taksi dan ojek tradisional, yang mungkin merasa terancam oleh kehadiran platform ini. Persaingan ini bisa menciptakan konflik hukum, termasuk demonstrasi dan tuntutan hukum. Selain itu perdebatan tentang status hukum para pengemudi Go-Jek, apakah mereka dianggap sebagai pekerja independen atau karyawan. Hal ini memiliki implikasi besar terkait dengan hak-hak mereka, seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan pekerja. Masalah terkait keselamatan pengguna dan asuransi sering kali menjadi perhatian di sektor transportasi. Go-Jek harus memastikan bahwa mereka mematuhi standar keselamatan yang ketat dan menyediakan perlindungan asuransi yang memadai bagi pengemudi dan penumpangnya. Sampai saat ini Go-Jek masih menjadi angkutan ilegal, aturan hukum yang berlaku tidak ada satupun dapat mewisadahi legalitas Go-Jek sebagai angkutan umum.

Hasil dari RQ4: Kontribusi Go-Jek dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara melalui model bisnisnya.

Penggunaan aplikasi seperti Go-Jek dapat meningkatkan jumlah kendaraan di jalan-jalan, karena ada pengemudi tambahan yang mencari penumpang atau pengiriman. Beberapa pengguna mungkin beralih dari moda transportasi lain, seperti transportasi umum atau berjalan kaki, untuk menggunakan layanan Go-Jek. Para pengemudi Go-Jek harus melakukan perjalanan jauh untuk mencari penumpang atau pengiriman, yang dapat menghasilkan jarak tempuh kosong dan meningkatkan kemacetan dan emisi gas buang.

KESIMPULAN

Hasil dari *Research question* (RQ1) mendapati bahwa Go-Jek memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan membuka ribuan lapangan pekerjaan. *Research question* (RQ2) menunjukkan dampak positif dan negatif dari aspek sosial implementasi Go-Jek. Dampak positifnya adalah meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat dengan menyediakan layanan transportasi yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Dampak negatifnya adalah penyedia layanan transportasi lokal seperti ojek pangkalan dan angkutan umum mengalami penurunan penumpang. *Research question* (RQ3) menunjukkan Go-Jek merupakan angkutan ilegal sehingga jaminan keselamatan penumpang dan pengemudi tidak dapat ditanggung oleh pemerintah melalui PT. Jasa Raharja. *Research question* (RQ4) menunjukkan Go-Jek dapat menyumbang kemacetan dan peningkatan emisi gas buang dengan mobilitas serta jumlah kendaraan yang semakin bertambah.

Berdasarkan penelitian tersebut secara garis besar Go-Jek dapat dilihat sebagai contoh kewirausahaan sosial yang inovatif dalam sektor transportasi. Go-Jek telah mengubah paradigma pekerjaan informal menjadi model bisnis yang terstruktur dan berkelanjutan. Mereka memberdayakan para pengemudi ojek dan penyedia layanan lainnya dengan platform teknologi yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan secara mandiri. Go-Jek meningkatkan aksesibilitas transportasi dengan menyediakan layanan yang terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat. Hal ini membantu memperluas inklusi sosial dengan memberikan akses transportasi kepada orang-orang yang sebelumnya mungkin tidak dapat memanfaatkannya dengan mudah, seperti orang dengan mobilitas terbatas atau di daerah terpencil. Dengan aplikasi mereka, pengguna dapat dengan mudah memesan layanan, membayar secara digital, dan melacak pengiriman dengan cepat dan efisien. Go-Jek mendukung ekonomi lokal dengan memberdayakan pengusaha lokal, seperti pedagang makanan, pemilik usaha kecil, dan produsen barang lokal, melalui layanan pengiriman makanan dan barang. Namun permasalahan sosial, hukum dan transportasi dapat menimbulkan permasalahan yang serius kedepannya. Go-Jek dapat menjadi contoh kewirausahaan sosial yang ideal jika mampu menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan dari penerapan inovasi Go-Jek sampai saat ini. Permasalahan yang dimulai dari tahun 2015 sampai saat ini tergolong cukup lambat penanganannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, D., Diah, E., Esfandari, A., & Si, M. (2015). Gojek In Conflict: Cultural Perspective. International Conference on Transformation in Communication (ICOTIC).
- Anggraeni, D. (2017). Konflik Transportasi Ojek Pangkalan Dan Ojek Online di Bandung. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 4(2), 41–56.
- Anggraeni, F. N. (2021). Analysis Of User Satisfaction of Public Transportation Ojek Online (Gojek) Through Service Instruments. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 1(2).
- Ardiansyah, T. L. S. I., Hotni, Hui, M., Billy, Eason, Sentoso, A., & Ikrom, Z. (2023). Analisa Corporate Social Responsibility dan Green Human Resources Management pada “Gojek.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol. 3.
- Avianty, I., & Sinring, K. (2021). Peran Pengemudi Ojek Online Perempuan Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. *Education, Language, and Culture (EDULEC)*, 1, 104–115. <https://doi.org/10.56314/edulec.v1i1.12>
- Dewi, L. P., & Taufiqurrahman, E. (2022). Dampak Keberadaan Transportasi Online terhadap Pendapatan Transportasi Konvensional. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 6, 3216–3222.
- Fathiyah, Muhtar, & Suherianto. (2020). Gojek: The New Face of Transportation in the Digital Age. *Alakka: Media and Islamic Communication*, 1(1). <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/penggunaan-internet-di-indonesia/>
- Fauzi, A., Suci Wulandari, A., Husadha, C., Doohan, C., Mayki, A., Khairani, N., Chairunnisah, S.

- A., & Nursafitri, S. (2022). Transformasi Gojek untuk Keunggulan Kompetitif Dalam Perkembangan Ekonomi (Literature Review Metodologi Riset Bisnis). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(3). <https://doi.org/10.38035/jim.v1i3>
- Haerani, R. (2021). Perjanjian Kemitraan Antara Pt. Gojek Indonesia Dengan Driver Transportasi Berbasis Teknologi Di Pulau Lombok (Study Di Pulau Lombok). *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i12>
- Hasanah, N., Triyanto, & Rusnaini. (2019). Anatomi Konflik Antara Pengemudi Ojek Online Dengan Ojek Konvensional Di Kota Surakarta. *Jurnal PPKn*, 7(2). <https://news.detik.com>
- Kitchenham, B. A., Mendes, E., & Travassos, G. H. (2007). Cross versus within-company cost estimation studies: A systematic review. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 33(5), 316–329.
- Latifah, L., & Ritonga, I. (2020). Systematic Literature Review (SLR): Kompetensi Sumber Daya Insani Bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 63. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2763>
- Nurfaqih, M. I., & Fahmi, R. A. (2018). Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- Nurhadi, H. (2019). Jejak Sukses Gerakan Kewirausahaan Sosial. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(2), 167–174.
- Pinondang Dalimunthe, I., & Nofryanti. (2020). Perspektif Masyarakat Pengguna Jalan Atas Ojek Online: Sudut Pandang Kemacetan. *Media Ekonomi*, 20(1), 16–25.
- Pratama, B. (2015, August). Fenomena Ojek Online Dan Implikasi Sosialnya. Retrieved from Business-Law.Binus. Ac. Id: <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2015/09/12/Fenomena-Ojek-Online-Dan-Implikasi-Sosialnya/>.
- Pratiwi, R., & Haryanto, R. (2015). Kajian Keberadaan Ojek Sebagai Angkutan Umum Paratransit di Kota Semarang (Studi Kasus: Koridor Jalan Kesatrian, Jalan Ngesrep Timur V Dan Jalan Karangrejo Raya). *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, Volume 11 (2), 350–363.
- Puspa, A., Zuama, C., Dinda, M., & Pamungkas, D. (2021). Telaah Regulasi Ojek Online di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum Review of Online Ojek Regulation in Indonesia from the Perspective of Phenomenological Philosophy of Law. *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. XXV, 21–40.
- Roberto, I. (2015). The Phenomena Of Motorcycle-Taxi Or Ojek As Public Transportation In Jakarta And Its Legitimacy According To Traffic And Transportation Law. *Thrillist*. <http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/18>
- Rotua Tinambunan, H. S., Waskito, B., Rizhaldi, M. B., & K.R. Uno, A. F. (2019). Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Sebagai Moda Transportasi Umum Berbasis Online. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art10>
- Sartika Putri, H., & Diamantina, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1.
- Satrya, D. (2015, June 10). Go-Jek, Sociopreneurship yang Mengagumkan. *Bisnis Indonesia*. <https://www.uc.ac.id/library/go-jek-sociopreneurship-yang-mengagumkan/>.
- Suryani, D., Al, S., Fakultas, S., Dan Ilmu, E., Uin, S., & Riau, S. (2021). Pengaruh Perceived Ease Of Use, Perceived Usefulness Dan Trust Terhadap Kepuasan Pelanggan Gojek. *Indonesian Journal of Business Economics and Management*, Vol. 1, 11–19. <https://journal.irpi.or.id/index.php/ijbem>
- Tasya, A. A., & Sabrie, H. Y. (2019). Implementasi Sifat Hukum Pengangkutan Dalam Pelaksanaan Ojek Online. *Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, Volume 24. <https://historia.id/urban/articles/mengorek->